



PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN INDONESIA

PUTUSAN

DGL HOLDINGS PTE. LTD

Melawan

PT. NETTOCYBER INDONESIA/PT. DARTAIR EXPRESSINDO

Nomor Putusan: Putusan-037-0223

Nama Domain: **DART.CO.ID**

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PARA PIHAK

PEMOHON:

DGL HOLDINGS PTE. LTD, suatu badan hukum yang didirikan dan tunduk berdasarkan Hukum Negara Singapura, beralamat di 51 Anson Road #09-55 Anson Road Singapore 079904; memilih kedudukan hukumnya di kantor Kuasa Hukum AMR PARTNERSHIP beralamat Jl Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Jakarta Selatan 12240 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Agustus 2022.

TERMOHON:

PT. NETTOCYBER INDONESIA, suatu badan hukum yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Indonesia, beralamat di The Manhattan Square, Mid Tower 2nd Floor, Jl. TB Simatupang 1S, Cilandak Timur, Jakarta Selatan.

PT. DARTAIR EXPRESSINDO, suatu badan hukum yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Indonesia, beralamat di Jl. Penjernihan I No 19b Pejompongan, Tanah Abang Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta 10210.

REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN

Nama domain yang diperselisihkan Para Pihak adalah <dart.co.id>, yang terdaftar di CBN REGISTRAR dengan data kontak sebagai berikut:

Domain ID:PANDI-DO161726
Domain Name:dart.co.id
Created On:2000-06-19 13:33:03.0
Last Updated On:2022-11-15 05:17:10.0
Expiration Date:2023-09-01 23:59:59
Status:ok

=====
Registrant ID:08hostm14
Registrant Name:Hostmaster Velo Networks
Registrant Organization:PT. Nettocyber Indonesia
Registrant Street1:The Manhattan Square, Mid Tower 2nd Floor
Registrant Street2:Jl. TB Simatupang 1S, Cilandak Timur, Jakarta Selatan
Registrant City:Jakarta
Registrant State/Province:DKI Jakarta
Registrant Postal Code:12560
Registrant Country:ID
Registrant Phone:+62.2152971525
Registrant Email:hostmaster@velo.net.id
Admin ID:08hostm14
Admin Name:Hostmaster Velo Networks
Admin Organization:PT. Nettocyber Indonesia
Admin Street1:The Manhattan Square, Mid Tower 2nd Floor
Admin Street2:Jl. TB Simatupang 1S, Cilandak Timur, Jakarta Selatan
Admin City:Jakarta
Admin State/Province:DKI Jakarta
Admin Postal Code:12560
Admin Country:ID
Admin Phone:+62.2152971525
Admin Email:hostmaster@velo.net.id
Tech ID:08hostm15
Tech Name:hostmaster net2cyber
Tech Organization:PT. Net2Cyber Indonesia
Tech Street1:Menara Rajawali Mega Kuningan Lt. 10
Tech City:Mega Kuningan
Tech State/Province:DKI Jakarta
Tech Postal Code:20921
Tech Country:ID

Tech Phone:+62.2199999999
Tech Email:hostmaster@net2cyber.net
Billing ID:08hostm14
Billing Name:Hostmaster Velo Networks
Billing Organization:PT. Nettocyber Indonesia
Billing Street1:The Manhattan Square, Mid Tower 2nd Floor
Billing Street2:Jl. TB Simatupang 1S, Cilandak Timur, Jakarta Selatan
Billing City:Jakarta
Billing State/Province:DKI Jakarta
Billing Postal Code:12560
Billing Country:ID
Billing Phone:+62.2152971525
Billing Email:hostmaster@velo.net.id

=====
Sponsoring Registrar PANDI ID:cyberindo
Sponsoring Registrar Organization:CBN Registrar
Sponsoring Registrar City:Jakarta
Sponsoring Registrar State/Province:DKI Jakarta
Sponsoring Registrar Postal Code:12950
Sponsoring Registrar Country:ID
Sponsoring Registrar Phone:02129964900
Sponsoring Registrar Contact Email:registrar@cbn.co.id
Name Server:dns1.velo.net.id
Name Server:dns2.velo.net.id
DNSSEC:Unsigned

PANEL

Panelis berikut ini dan yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa yang bersangkutan telah bertindak secara independen dan imparial dan sepanjang pengetahuan yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) sebagai Panelis untuk prosedur administrasi ini:

Juliane Sari Manurung, S.H.

RIWAYAT PROSEDURAL

Bahwa perselisihan terhadap Nama Domain antara Pemohon dan Termohon didasari oleh latar belakang sebagai berikut:

1. Pada tanggal 30 September 2022, Pemohon menyampaikan pengajuan permohonan PPND dengan mengirimkan Formulir Pra-Keberatan, dokumen pendukung lainnya dan

- public key*, serta mengajukan permintaan Data Whois Nama Domain <dart.co.id> ke Sekretariat PPND yang dikirimkan melalui email ke sekretariat@ppnd.id.
2. Pada tanggal 3 Oktober 2022, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Pra-Keberatan dan dokumen pendukung lainnya. Kemudian meminta Pemohon untuk melengkapi persyaratan dokumen pendukung.
 3. Pada tanggal 31 Oktober 2022, Pemohon melengkapi persyaratan dokumen pendukung kepada Sekretariat PPND.
 4. Pada tanggal 2 November 2022, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Mediasi, Formulir Keberatan dan data *whois* kepada Pemohon.
 5. Pada tanggal 18 November 2022, Sekretariat PPND mengirimkan data *whois* yang telah diperbarui dan diverifikasi ulang oleh Registrar.
 6. Pada tanggal 12 Desember 2022, Pemohon mengembalikan Formulir Mediasi, Formulir Keberatan, beserta dokumen pendukung lainnya melalui email kepada Sekretariat PPND.
 7. Pada tanggal 2 Desember 2022, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Keberatan dan Mediasi yang sudah dilengkapi dokumen pendukung lainnya dari Pemohon.
 8. Pada tanggal 5 Desember 2022, Sekretariat PPND mengirimkan invoice dan faktur pajak biaya administrasi PPND kepada Pemohon.
 9. Pada tanggal 9 Desember 2022, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya administrasi PPND yang telah dibayarkan.
 10. Pada tanggal 9 Desember 2022, Sekretariat PPND melakukan Permintaan Penguncian (*lock*) nama domain <dart.co.id> sehubungan dengan kasus PPND atas nama domain tersebut.
 11. Pada tanggal 12 Desember 2022, Sekretariat PPND mengirimkan berkas Formulir Mediasi, Formulir Keberatan, dan dokumen lampiran kepada Termohon serta notifikasi berlakunya Proses Administratif kepada Termohon dan Registrar PT Cyberindo Aditama. Sekretariat PPND memberitahukan kepada Termohon, batas waktu penyampaian mediasi selama 7 hari kerja sejak Proses Administratif berlaku atau tanggal 20 Desember 2022, dan batas waktu penyampaian Formulir Tanggapan 7 hari kerja sejak batas akhir tahapan mediasi atau tanggal 28 Desember 2022.
 12. Pada tanggal 20 Desember 2022, Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Mediasi dari Termohon.
 13. Pada tanggal 21 Desember 2022, Sekretariat PPND membuat Berita Acara Mediasi.
 14. Pada tanggal 28 Desember 2022, Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Tanggapan dari Termohon.
 15. Pada tanggal 29 Desember 2022, Sekretariat PPND melakukan Pemberitahuan hasil Formulir Mediasi dan Formulir Tanggapan kepada Pemohon.
 16. Pada tanggal 30 Desember 2022, Sekretariat PPND mengirimkan invoice dan faktur pajak untuk biaya Panel PPND kepada Pemohon.
 17. Pada tanggal 12 Januari 2023, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya Panel PPND 1-Panelis yang telah dibayarkan.

18. Pada tanggal 19 Januari 2023, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi penunjukan kepada Panel 1-Panels.
19. Pada tanggal 19 Januari 2023, Sekretariat PPND mengirimkan Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) kepada Panel 1-Panels.
20. Pada tanggal 20 Januari 2023, Sekretariat PPND menerima Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dari Panel 1-Panels yang ditunjuk oleh Sekretariat PPND.
21. Pada tanggal 20 Januari 2023, Sekretariat PPND mengirimkan dokumen Formulir Keberatan, dan lampiran dokumen lainnya dari Pemohon kepada Panelis melalui email.
22. Pada tanggal 20 Januari 2023, kasus <dart.co.id> masuk ke dalam tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.
23. Pada tanggal 9 Februari 2023, Panelis menggunakan haknya untuk memperpanjang waktu pemeriksaan dan pembahasan materi perselisihan.
24. Pada tanggal 16 Februari 2023, PT Dartair Expressindo masuk sebagai Termohon dengan mengirimkan Formulir Mediasi melalui email ke Sekretariat PPND dan menyatakan tidak ingin melakukan mediasi.
25. Pada tanggal 20 Februari 2023, PT Dartair Expressindo masuk sebagai Termohon dan mengirimkan Formulir Tanggapan melalui email ke Sekretariat PPND.
26. Pada tanggal 21 Februari 2023, Sekretariat PPND mengirimkan dokumen Formulir Mediasi, Formulir Tanggapan dan lampiran dokumen lainnya dari Termohon kepada Panelis melalui email.

TUNTUTAN

Pemohon dalam permohonan keberatannya memohon kepada Panel PPND agar kepemilikan Nama Domain yang diperselisihkan, yaitu Nama Domain <dart.co.id> dialihkan kepada Pemohon.

ARGUMEN PARA PIHAK

Bahwa sebelum memberi pertimbangan dan memutus perselisihan Nama Domain <dart.co.id> antara Pemohon dan Termohon, Panel perlu memeriksa terlebih dahulu alasan-alasan atau argumentasi Para Pihak.

A. PEMOHON

Adapun dalil-dalil atau argumen yang disampaikan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya kepada Sekretariat PPND dan diterima Panel adalah sebagai berikut:

- A. Nama Domain www.dart.co.id yang didaftarkan oleh TERMOHON sama atau identik dengan Merek Terdaftar “DART” milik PEMOHON**

1. Bahwa **PEMOHON** adalah sebuah Perusahaan multinasional yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Singapura, dan berkedudukan di Negara Singapura yang bergerak dalam Jasa pengiriman barang dan/atau jasa ekspedisi.
2. Bahwa **PEMOHON** adalah pemilik yang berhak atas merek "**DART**" yang telah terdaftar di Indonesia dan di berbagai negara. Pendaftaran Merek **PEMOHON "DART"** di Indonesia tercatat dalam daftar umum merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor registrasi **IDM000929234 di kelas 39**.
3. Bahwa nama domain www.dart.co.id memiliki persamaan pada pokoknya/keseluruhannya/identik dengan Merek milik **PEMOHON** yaitu dalam penggunaan kata "**DART**" sebagai unsur dominan dan satu-satunya. Hal ini sangat merugikan **PEMOHON** sebagai pemilik sah atas merek "**DART**".
4. Bahwa **PEMOHON** semakin merasa dirugikan karena nama domain www.dart.co.id **TERMOHON** langsung terhubung dengan nama domain www.dartair.co.id yang berisikan konten-konten, promosi dari PT. DART AIR EXPRESSINDO yang bergerak dalam bidang jasa sejenis dalam kelas 39.
5. Bahwa dengan didaftarkan dan digunakannya merek "**DART**" dalam nama domain www.dart.co.id sangat merugikan **PEMOHON** dan berpotensi menyesatkan konsumen yang membuat asumsi bahwa www.dart.co.id merupakan situs resmi dan/atau keterkaitan dengan **PEMOHON**.
6. Berdasarkan fakta-fakta diatas membuktikan nama domain atas nama **TERMOHON** memenuhi ketentuan sebagai nama domain yang sama dan identik dengan merek terdaftar atas nama **PEMOHON** sebagaimana diatur dalam **Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Versi 7.1. No. 6.1.1. yaitu:**
"Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan merek terdaftar yang dimiliki oleh Pemohon"

B. TERMOHON tidak memiliki Hak dan/atau Kepentingan sah atas Nama Domain www.dart.co.id

1. Bahwa Nama Domain www.dart.co.id yang saat ini diajukan Keberatannya kepada PPND PANDI, berdasarkan informasi yang tercantum dalam data Whois yang **PEMOHON** dapatkan dari Sekretariat PPND melalui prosedur pra-keberatan, telah terdaftar atas nama **TERMOHON** yang beralamat di *The Manhattan Square, Mid Tower 2nd Floor, Jl. TB Simatupang 1S, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta*.
2. Bahwa **TERMOHON** bukan merupakan pemilik yang sah atas Merek Terdaftar "**DART**" sehingga menurut **PEMOHON**, pihak **TERMOHON** tidak memiliki hak apapun dan kepentingan yang sah atas Nama Domain tersebut.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 *juncto* Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis ("**Undang-Undang Merek**"), **PEMOHON**

merupakan pemilik sah dan Merek Terdaftar "**DART**", sehingga **PEMOHON** berhak atas hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia yaitu dengan menggunakan sendiri Merek "**DART**" atau memberikan izin kepada Pihak lain untuk menggunakannya selama jangka waktu tertentu.

4. Bahwa, Undang-undang merek memberikan hak kepada pemilik Merek Terdaftar untuk melarang pihak lain menggunakan suatu merek terdaftar secara tanpa hak dan tanpa izin dari Pemilik Merek Terdaftar.
5. Bahwa **PEMOHON** tidak pernah memberikan izin dan kewenangan kepada **TERMOHON** untuk menggunakan merek "**DART**" dalam bentuk apapun, termasuk nama domain. Selain itu, **PEMOHON** juga tidak pernah sama sekali terasosiasi dan terafiliasi dalam bentuk apapun dengan **TERMOHON**.
6. Berdasarkan fakta-fakta yang telah disebutkan diatas, maka sudah jelas bahwa **TERMOHON tidak memiliki kepentingan yang sah atas Nama Domain tersebut** sebagaimana telah diatur dalam Kebijakan PPND Versi 7.1 No. 6.1.2 yaitu:

"Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut"

C. Nama Domain www.dart.co.id didaftarkan dan digunakan oleh TERMOHON dengan itikad Tidak Baik.

1. Bahwa **TERMOHON** telah mendaftarkan Nama Domain www.dart.co.id dengan itikad tidak baik dan melanggar Pasal 23 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik

Pasal 23 Ayat (2)

"Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat dan tidak melanggar hak orang lain"

Pasal 23 Ayat (3)

"setiap penyelenggara Negara, orang, badan usaha atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan nama domain secara tanpa hak oleh orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan nama domain tersebut"

Ketentuan 6.1.3. Kebijakan PPND Versi 7.1.

"Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik yang dapat ditunjukkan oleh kondisi-kondisi berikut ini, khususnya termasuk namun tidak terbatas pada"

Bahwa tindakan **TERMOHON** yang mendaftarkan nama domain www.dart.co.id berdasarkan itikad tidak baik. Hal ini ditandai dengan ketidakpemilikan **TERMOHON** atas merek DART dan menggunakannya sebagai nama domain.

2. Bahwa tindakan **TERMOHON** yang telah mendaftarkan nama domain dengan itikad tidak baik telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan PPND versi 7.1 No. 6.1.3 yaitu sebagai berikut:

Ketentuan No. 6.1.3.1.

“Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik merek terdaftar menggunakan nama domain dimaksud”

Tindakan **TERMOHON** yang telah mendaftarkan nama domain www.dart.co.id tersebut menghalangi **PEMOHON** dalam memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual selaku pemilik sah atas merek “DART” dalam memakai nama domain.

Ketentuan No. 6.1.3.3.

“Pendaftaran dan penggunaan Nama Domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situsnya atau lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah; atau

Tindakan **TERMOHON** yang mendaftarkan dan menggunakan nama domain www.dart.co.id tersebut memenuhi ketentuan No.6.1.3.3. yang mana penggunaan tersebut untuk mencari keuntungan materiil/finansial. Hal ini dapat dibuktikan dengan terhubungannya nama domain www.dart.co.id kepada nama domain www.dartair.co.id

B. TERMOHON

Adapun dalil-dalil atau argumen yang disampaikan oleh Termohon kepada Sekretariat PPND dan diterima Panel adalah sebagai berikut

Nama Domain www.dart.co.id adalah Nama Domain yang digunakan oleh PT DARTAIR EXPRESSINDO tidak sama atau tidak identik dengan Merek Terdaftar “DART” milik PEMOHON

- 1) Bahwa Nama Domain dart.co.id adalah Nama Domain yang digunakan oleh kami yaitu PT DARTAIR EXPRESSINDO yang merupakan suatu perusahaan/ Badan Usaha yang didirikan pada tanggal 15 Mei 1991 menurut ketentuan hukum negara

Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 77 yang dibuat dihadapan Mudofir Hadi, S.H. Notaris di Jakarta yang telah terdaftar dan mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor C2-4774 HT.01.01Th91. tertanggal 14 September 1991 dengan perubahan terakhir yang juga mendapat pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0033730.AH.01.11 Tahun 2018 tertanggal 09 Maret 2018, dimana PT DARTAIR EXPRESSINDO masih eksis dan beroperasi hingga saat ini dan tentunya lebih dahulu dikenal oleh masyarakat umum. Sehingga sangatlah beralasan bila PT Dartair Expressindo memberikan sanggahan atas adanya keberatan dari PEMOHON, dikarenakan keputusan dari Permohonan Keberatan ini akan memberikan dampak bagi kegiatan usaha kami yang telah berjalan hampir 32 tahun;

- 2) Bahwa pertama-tama PT DARTAIR EXPRESSINDO sampaikan dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT DARTAIR EXPRESSINDO memanfaatkan teknologi dan informasi dan transaksi elektronik tetap berdasarkan pada ketentuan Pasal 4 Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan:

Pasal 4

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;*
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;*

- 3) Bahwa PT DARTAIR EXPRESSINDO terlebih dahulu mendaftarkan domain dart.co.id melalui PT. NETTOCYBER INDONESIA tertanggal 19 Juni tahun 2000
- 4) Bahwa perlu PT DARTAIR EXPRESSINDO sampaikan bila merek milik PT DARTAIR EXPRESSINDO juga tercatat dalam daftar umum merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No Registrasi IDM000968274 Kelas 39 tanggal 27 Juni 2022 terlihat jelas sangat berbeda dengan milik PEMOHON;
- 5) Bahwa didasarkan pada nama perusahaan/ badan hukum milik PT DARTAIR EXPRESSINDO yaitu PT DARTAIR EXPRESSINDO dan Sertifikat Merek No Registrasi IDM000968274 Kelas 39 yang telah dialihkan kepada PT DARTAIR EXPRESSINDO yang membuktikan milik PT DARTAIR EXPRESSINDO memiliki hak dan kepentingan yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga terhadap nama domain www.dart.co.id

sangat beralasan dipergunakan oleh milik PT DARTAIR EXPRESSINDO termasuk muatan konten promosi maupun informasi kegiatan usaha milik PT DARTAIR EXPRESSINDO didalam domain tersebut bukanlah suatu pelanggaran hukum;

- 6) Bahwa sebelumnya untuk penggunaan nama “dart” maupun nama “dartair” oleh PT DARTAIR EXPRESSINDO telah digunakan jauh sebelum perolehan merek yang didalilkan milik PEMOHON saat ini, yang mana sejak tanggal 19 Juni 2000 dengan Domain ID: PANDI-D0161726 PT DARTAIR EXPRESSINDO telah memiliki dan menggunakan domain yang dart.co.id selama 23 tahun kemudian dikarenakan adanya kesepakatan internal manajemen, dilakukan perubahan merek beserta domain yang sebelumnya adalah www.dart.co.id menjadi www.dartair.co.id dengan Domain ID: PANDI-DO6620323, dan hingga saat ini Domain ID: PANDI-D0161726 masih berlaku;
- 7) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang Undang No 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut Penjelasannya telah mengatur sebagaimana berikut:

Pasal 23

(1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.

Penjelasan Pasal 23

Ayat (1)

Nama Domain berupa alamat atau jati diri penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang perolehannya didasarkan pada prinsip pendaftar pertama (first come first serve).

Prinsip pendaftar pertama berbeda antara ketentuan dalam Nama Domain dan dalam bidang hak kekayaan intelektual karena tidak diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam pendaftaran merek dan paten.

Sehingga mohon fakta ini haruslah dijadikan dasar pertimbangan dalam menolak keberatan PEMOHON;

- 8) Bahwa PT DARTAIR EXPRESSINDO menolak dengan tegas dalil PEMOHON yang menyatakan bila pendaftaran nama domain milik PT DARTAIR EXPRESSINDO berniat untuk meniru, menjiplak dan menduplikasi merek “DART” PEMOHON dalam penggunaan nama domain, hal tersebut adalah mengada-ada dan sangat dipaksakan dikarenakan jelas merek PT DARTAIR EXPRESSINDO sangat berbeda dengan milik PEMOHON untuk itu mohon diteliti kembali;

- 9) Bahwa kami juga dengan tegas menolak dalil PEMOHON yang menyatakan nama domain www.dart.co.id memiliki persamaan pada pokoknya/keseluruhannya/identik dengan merek milik PEMOHON yang jelas-jelas, **waktu Pendaftaran Domain ID www.dart.co.id lebih dahulu dari pada waktu Penerimaan Merek PEMOHON**
- 10) Bahwa meskipun PEMOHON memiliki merek “DART” dengan logo yang terdaftar, akan tetapi PEMOHON tidak memiliki hak untuk mengklaim sebagai pemilik satu-satunya kata “DART”, dikarenakan “dart” berasal dari Bahasa Inggris yang juga banyak digunakan dalam artikel, buku, konten-konten elektronik bahkan banyak merek maupun nama perusahaan terdaftar dengan dasar kata “dart” serta adanya berbagai nama domain yang juga menggunakan kata “DART” maupun “dart”. Sehingga apabila PEMOHON mendalilkan sebagai pihak yang memiliki merek dengan kata “dart”, seharusnya semua orang dan badan hukum tidak boleh menggunakan kata “dart” dalam hal apapun dan PEMOHON harusnya menuntut semua orang yang menggunakannya dalam setiap penulisannya;
- 11) Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan sangat dirugikan oleh adanya penggunaan nama “DART” pada nama domain www.dart.co.id dengan alasan berpotensi menyesatkan masyarakat dan konsumen seolah-olah sebagai situs resmi dan/atau keterkaitan dengan merek “DART” milik PEMOHON haruslah tidak didasarkan pada asumsi PEMOHON sendiri, namun harus dibuktikan;
- 12) **PT DARTAIR EXPRESSINDO terbukti memiliki Hak dan/atau Kepentingan sah atas nama Domain www.dart.co.id**
- 13) Bahwa berdasarkan tanggapan dengan alasan-alasan yang telah PT DARTAIR EXPRESSINDO sampaikan pada poin-poin bagian A diatas, hal tersebut cukup membuktikan bila PT DARTAIR EXPRESSINDO sebagai PEMILIK DOMAIN dan/atau sebagai PENGGUNA DOMAIN sebagai suatu badan hukum jelas memiliki Hak serta Kepentingan yang sah atas penggunaan nama domain www.dart.co.id, oleh karena itu penggunaan nama “dart” terlebih dahulu oleh PT DARTAIR EXPRESSINDO untuk mendirikan suatu perusahaan berikut sebagai nama domainnya oleh PT DARTAIR EXPRESSINDO hanya tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tentunya tidak diperlukan izin dari PEMOHON yang baru mendaftarkan mereknya di Indonesia;
- 14) Bahwa berdasarkan penelusuran kami, PEMOHON juga telah memiliki nama domain www.dartglobal.com yang juga diambil dari nama singkat DGL yang merupakan nama perusahaan PEMOHON, sehingga sangat jelas bila penggunaan nama “dart” pada domain oleh PT DARTAIR EXPRESSINDO yang diambil dari nama perusahaan PT DARTAIR EXPRESSINDO adalah hal yang sangat wajar. Justru yang harus dicermati dikarenakan PEMOHON sendiri tidak menggunakan

dan tidak mendaftarkan nama “dart” sebagai nama perusahaannya juga tidak memiliki merek tersebut di negaranya Singapura, yang juga tentunya menjadi hal yang aneh dan menimbulkan pertanyaan.

- 15) Bahwa untuk itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, tidaklah benar bila PT DARTAIR EXPRESSINDO tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain www.dart.co.id dan dalil PEMOHON haruslah ditolak;

Nama Domain www.dart.co.id Didaftarkan PT DARTAIR EXPRESSINDO Sesuai Dengan Ketentuan Kebijakan Yang Berlaku Berlandaskan Dengan Itikad Baik

- 16) Bahwa keberadaan dan kegiatan usaha PT DARTAIR EXPRESSINDO yang telah berjalan lebih dari 32 (tiga puluh dua tahun) sejak tahun 1991 tentunya berlandaskan itikad baik dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 17) Bahwa kemudian eksistensi PT DARTAIR EXPRESSINDO mulai diusik oleh PEMOHON hampir 3 (tiga) tahun belakangan ini, yang diduga didasarkan atas penolakan kerja sama dari PT DARTAIR EXPRESSINDO yang diajukan oleh PEMOHON, kemudian dengan dalil pengalihan kepemilikan merek hingga perekrutan terhadap karyawan PEMILIK DOMAIN dan PENGGUNA DOMAIN yang dilakukan PEMOHON demi eksistensi perusahaan PEMOHON yang baru didirikan di Indonesia yang justru membuktikan adanya itikad tidak baik dan upaya-upaya persaingan tidak sehat yang dilakukan PEMOHON;
- 18) Bahwa PEMOHON hanya mengajukan keberatan terhadap nama domain milik PT DARTAIR EXPRESSINDO, padahal banyak nama domain lain yang menggunakan kata dasar “dart” maupun yang serupa namun tidak diajukan keberatan oleh PEMOHON patutlah dipertanyakan;
- 19) Bahwa bila dilihat dari eksistensi PT DARTAIR EXPRESSINDO hingga saat ini, dalil PEMOHON yang menyatakan bila PT DARTAIR EXPRESSINDO mendaftarkan dan menggunakan nama domain www.dart.co.id untuk menarik pengguna internet ke situsnya untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah, sangatlah tidak beralasan hukum. Dikarenakan konsumen tentunya sudah sangat mengenal perusahaan PT DARTAIR EXPRESSINDO yang juga telah diakui kredibilitasnya di masyarakat dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 20) Bahwa perlu PT DARTAIR EXPRESSINDO tegaskan bila informasi mengenai profil dan kegiatan usaha PT DARTAIR EXPRESSINDO yang dimuat dalam domain www.dart.co.id adalah suatu fakta yang benar dan riil untuk mendukung

kegiatan usaha PT DARTAIR EXPRESSINDO, bukan bertujuan untuk memberikan informasi yang menyesatkan kepada konsumen atau memperoleh keuntungan materiil/finansial yang tidak sah yang telah terbukti hingga saat ini PT DARTAIR EXPRESSINDO tidak mendapatkan pengaduan/ komplain apapun dari konsumen manapun;

PEMBAHASAN

Bahwa sebelum Panel mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon atas perselisihan Nama Domain <dart.co.id> yang menjadi obyek perselisihan a quo, maka perlu ditegaskan bahwa Panel dalam memeriksa materi perselisihan ini pada prinsipnya dilakukan hanya melalui pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh masing -masing Pihak secara tertulis dan elektronik sebagaimana ditetapkan *Uniform Domain Name Dispute Resolution (UDRP)* dalam Butir 15.a Rules for *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Rules")* yang diadopsi Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ke dalam Butir 8.7.1 Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (Kebijakan PPND) Versi 7.1, oleh karenanya Panel tidak akan memeriksa dan memberi pertimbangan selain dari dokumen-dokumen yang diajukan oleh Para Pihak.

Bahwa mengacu pada Butir 4 Kebijakan PPND Versi 7.1, yang pada pokoknya menetapkan bahwa Kebijakan PPND dapat digunakan dengan tetap mengacu pada Kebijakan dan Aturan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh *The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)* tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perselisihan Nama Domain <dart.co.id> ini pada prinsipnya terkait dengan Merek yang dimiliki oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan dalil-dalil keberatannya melalui Formulir Pengajuan Keberatan pada tanggal 12 Desember 2022.

Bahwa atas keberatan yang disampaikan Pemohon, Termohon menyampaikan tanggapan melalui Formulir Tanggapan Termohon tanggal 20 Februari 2023.

Bahwa Kebijakan PPND Versi 7.1 yang di tetapkan oleh PANDI menyatakan dalam Butir 6.1., bahwa Perselisihan Nama Domain yang terkait dengan Merek diindikasikan dengan hal-hal sebagai berikut dan Pemohon harus membuktikan ketiga dari unsur-unsur berikut terpenuhi, yaitu:

6.1.1 Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki Pemohon; dan

6.1.2 Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut; dan

6.1.3 Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik yang dapat ditunjukkan oleh kondisi-kondisi berikut ini, khususnya termasuk namun tidak terbatas, pada:

6.1.3.1 Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah Pemilik Merek menggunakan Nama Domain dimaksud; atau

6.1.3.2 Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor); atau

6.1.3.3 Pendaftaran dan penggunaan Nama Domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah; atau

6.1.3.4 Pendaftaran Nama Domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau ditransfer kepada Pemohon sebagai pemilik merek/layanan atau kepada lawan bisnis (kompetitor) pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansial.

Berdasarkan dalil-dalil tertulis Pemohon berikut lampiran-lampirannya, maka Panel memeriksa dan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

A. Nama Domain <dart.co.id> Identik dan/atau Memiliki Kemiripan dengan Merek yang dimiliki Pemohon

1. Menimbang bahwa Pemohon telah membuktikan sebagai pemilik dan pemegang hak yang sah atas Merek “DART” di Indonesia di bawah Daftar No. **IDM000929234** yang melindungi jenis jasa pada Kelas 39; dan masih berlaku hingga setidaknya-tidaknya sampai dengan tanggal 17 Juni 2030.
2. Menimbang karena berdasarkan Salinan Sertifikat Merek Terdaftar “DART” di bawah Daftar Nomor IDM000929234 maka Pemohon telah dapat membuktikan sebagai pemilik dan pemegang yang sah atas Merek “DART” di Indonesia.
3. Menimbang bahwa Nama Domain yang diperselisihkan, yaitu <dart.co.id> merupakan Merek “DART” milik Pemohon dan tambahan suffix <co.id>. Penambahan kode Negara “id” sebagai Nama Domain dengan konteks kode Negara (cc-TLD) Indonesia, dalam konteks yang untuk tujuan ini pada dasarnya tidak cukup

untuk membedakan antara kepentingan hukum atas Nama Domain dengan kepentingan hukum atas Merek Jasa.

4. Menimbang bahwa Nama Domain <dart.co.id> yang didaftarkan oleh Termohon baik maksud dan tujuannya, identik dengan Merek “DART” milik Pemohon yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur pertama dalam Butir 6.1.1 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Nama Domain <dart.co.id> identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek terdaftar “DART” yang dimiliki Pemohon.

B. Termohon Tidak Memiliki Hak dan/atau Kepentingan yang Sah atas Nama Domain <dart.co.id>

1. Bahwa Pemohon diwajibkan untuk membuktikan bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas nama domain yang diperselisihkan.
2. Menimbang bahwa pandangan konsensus panelis *World Intellectual Property Organization* (WIPO) sebagaimana tertuang dalam WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview, 2.0”), Section 2.1, yang mengatur tentang beban pembuktian ketiadaan hak atau kepentingan yang sah terkait nama domain adalah sebagai berikut:

“While the overall burden of proof in UDRP proceedings is on the complainant, Panels have recognized that proving a respondent lacks rights or legitimate interests in a domain name may result in the often-impossible task of “proving a negative”, requiring information that is often primarily within the knowledge or control of the respondent. As such, where a complainant makes out a prima facie case that the respondent lacks rights or legitimate interests, the burden of production on this element shifts to the respondent to come forward with relevant evidence demonstrating rights or legitimate interests in the domain name. If the respondent fails to come forward with such relevant evidence, the complainant is deemed to have satisfied the second element.”

(WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Question, Third Edition Page 33, Section 2.1).

3. Menimbang bahwa mengingat para Panelis WIPO dalam membuat konsensus tersebut berpedoman pada UDRP dan Rules for UDRP, yang juga digunakan dalam Kebijakan PPND, sebagaimana diatur dalam Butir 4.1 dan Butir 4.2 dan Butir 4.3 Kebijakan

PPND Versi 7.1, Panel yang menangani perselisihan ini berpandangan bahwa konsensus Panelis WIPO tersebut pada hakekatnya dapat diaplikasikan dalam perselisihan ini.

4. Menimbang bahwa berdasarkan konsensus Panelis WIPO tersebut, Pemohon perlu untuk membuat suatu kasus *prima facie* bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah. Jika kasus *prima facie* demikian dapat dibuat atau dibuktikan oleh Pemohon, maka Termohon mempunyai beban pembuktian untuk menunjukkan hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain. Namun jika Termohon gagal memberikan bantahan atau pembuktian yang dapat meyakinkan Pemohon pada umumnya dianggap memenuhi ketentuan Paragraf 4(a)(ii) dari UDRP. Ketentuan Paragraf 4(a)(ii) dari UDRP tersebut adalah sama dengan Butir 6.1.2 Kebijakan PPND Versi 7.1.
5. Menimbang berdasarkan ketentuan tersebut, untuk memindahkan beban pembuktian kepada Termohon, Pemohon harus membuktikan kasus "*prima facie*". Panelis menjelaskan apakah yang dimaksud dengan kasus "*prima facie*". Kata "*prima facie*" dapat digunakan sebagai kata sifat yang berarti "cukup untuk membangun fakta atau meningkatkan anggapan kecuali ditolak atau dibantah." Kata "*prima facie*" juga digunakan sebagai kata keterangan yang berarti "pada tampilan pertama tetapi tunduk pada bukti atau informasi lebih lanjut."
6. Menimbang bahwa Pemohon telah cukup membuktikan bahwa Merek "DART" telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai hak dan kepentingan yang sah atas penggunaan Merek tersebut di Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa Merek tersebut adalah unik bagi Pemohon, dan akan sangat sulit bagi pihak ketiga untuk mengakui hak atas Merek dagang tersebut.
7. Menimbang bahwa tidak ada bukti apapun yang menunjukkan Termohon terafiliasi dengan Pemohon dengan cara apapun yang mana Pemohon secara tegas menyatakan tidak pernah memberikan izin dan kewenangan kepada Termohon untuk menggunakan merek "DART" dalam bentuk apapun termasuk nama domain; sehingga Termohon tidak memiliki hak ataupun kepentingan yang sah sehubungan dengan Nama Domain <dart.co.id> yang diperselisihkan.
8. Menimbang dalam Tanggapan Termohon, Termohon tidak mengajukan bukti apapun untuk menunjukkan bahwa Termohon memiliki hak atas merek "DART" atau kepentingan yang sah (*legitimate interest*) atas Nama Domain <dart.co.id> dan Termohon tidak dapat membuktikan sebaliknya. Termohon mengajukan bukti Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar LOGO D di bawah Daftar No . IDM000968274

dari Martha Wiliyanti kepada Termohon sebagaimana dicatatkan oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Daftar Umum Merek pada tanggal 25 Juli 2022. Demikian juga Termohon tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan bahwa Termohon telah melakukan pendaftaran Nama Domain yang diperselisihkan tersebut dengan didasari oleh adanya suatu kepentingan hukum yang sah atas suatu Nama Domain dan tidak terinspirasi dari Merek Jasa milik Pemohon.

9. Menimbang bahwa dalam perselisihan ini, Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah (*legitimate interest*) terhadap Nama Domain <dart.co.id> dan Termohon juga tidak dapat membuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, Panel berpendapat bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas Nama Domain <dart.co.id> yang diperselisihkan.
10. Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur kedua dalam Butir 6.1.2 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain.

C. Nama Domain Telah Didaftarkan atau Dipergunakan oleh Termohon Dengan Itikad Tidak Baik

1. Menimbang bahwa dalam perselisihan ini, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah mendaftarkan Nama Domain <dart.co.id> dengan “itikad tidak baik” yaitu dengan tujuan mencegah Pemohon sebagai pemilik merek “DART” untuk menggunakan nama domain tersebut dan dengan sengaja untuk menarik pengguna internet ke situsnya atau lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan yang terkait dengan “itikad tidak baik” dalam pendaftaran Nama Domain telah diatur dalam Kebijakan dan Aturan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN, yaitu Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP) dan Rules for UDRP. Perbuatan atau tindakan yang tergolong sebagai perbuatan atau tindakan dengan “itikad tidak baik” dapat ditemukan dalam Paragraf 4(b) dari UDRP. Dalam Paragraf 4(b) UDRP tersebut, satu atau lebih perbuatan /tindakan berikut, tetapi tidak terbatas hanya pada itu, jika Panel menemukan, maka akan menjadi bukti atas pendaftaran dan penggunaan nama domain yang beritikad tidak baik:

“(i) circumstances indicating that the respondent has registered or acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name to the complainant who is the owner of the trademark or service

mark or to a competitor of that complainant, for valuable consideration in excess of the respondent's documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or

(ii) the respondent has registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that the respondent has engaged in a pattern of such conduct; or

(iii) the respondent has registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or

(iv) by using the domain name, the respondent has intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to its website or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of the respondent's website or location or of a product or service on the respondent's website or location."

3. Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan tujuan Termohon dalam mendaftarkan nama domain <dart.co.id> adalah semata-mata untuk menarik pengguna internet ke situsnya atau lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah dengan mengalihkan akses terhadap Nama Domain <dart.co.id>
4. Menimbang bahwa Termohon dalam poin 8 Tanggapannya mengakui bahwa telah ada kesepakatan untuk melakukan perubahan merek beserta Nama Domain dari <dart.co.id> menjadi <dartair.co.id> yang berdasarkan data whois PANDI bahwa Nama Domain <dart.co.id> telah didaftarkan sejak tanggal 1 Juli 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa Termohon mengetahui bahwa Termohon tidak memiliki hak yang sah atas merek "DART" dan bahkan telah sepakat untuk mengubah merek beserta Nama Domain sesuai dengan nama Termohon PT Dartair Expressindo.
5. Bahwa pendaftaran Nama Domain yang diperselisihkan oleh Termohon hanya mengambil "sebagian nama" dari nama Termohon patut diduga sebagai perbuatan/tindakan beritikad tidak baik mengingat sebagian nama yang digunakan yaitu "DART" adalah identik dengan merek "DART" milik Pemohon.
6. Dengan demikian, Panel menemukan bahwa pendaftaran Nama Domain <dart.co.id> oleh Termohon telah memenuhi Paragraf 4(b) UDRP bahwa Termohon telah mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain dengan itikad tidak baik.
7. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Panel menemukan bahwa pendaftaran Nama Domain <dart.co.id> telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan "itikad tidak baik".

8. Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur ketiga dalam Butir 6.1.3 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Nama Domain <dart.co.id> telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan “itikad tidak baik”.

Dengan demikian, ketiga unsur dari butir 6.1 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi.

PUTUSAN

Berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, Panel memutuskan bahwa Nama Domain <dart.co.id> dialihkan kepada Pemohon.

Tanggal: 23 Februari 2023

Panel

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Juliane Sari Manurung, S.H.